Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; 2.
- 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum);
- 3. Alamat email dan nomor telephone;
- 4. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya;
- 6. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan;
- 7. Surat persetujuan tetangga sekitar tempat usaha dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- 9. Surat rekomendasi/keterangan usaha dari instansi terkait (bagi usaha tertentu);
- Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
- 11. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
- 12. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
- 13. Rekomendasi teknis kelayakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS secara online di website https://oss.go.id;
- 2. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan kepada DPMPTSP melalui Front Office untuk diverifikasi atas kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- 3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut
- 4. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;
- 5. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai melalui notifikasi;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap serta bersyarat secara administrasi dan teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat izin/sertifikat/Surat Dukungan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. SImpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan terkait perizinan dapat disampaikan dengan surat/lisan kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP melalui:

- Kotak Pengaduan/Saran yang tersedia di DPMPTSP;
- Email dengan alamat dpmptsp@luwuutarakab.go.id;
- Website dpmptsp.luwuutara.go.id;
- Telp/SMS Pengaduan DPMPTSP ke nomor 085342774445;
- Layanan Smski Kominfo ke nomor 0811444119;dan atau
- Secara lisan kepada petugas layanan pengaduan.